

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213 Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil: 031-99424002

Laman: www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 227/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KAPRODI S2 AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2018 – 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberhentian dari Jabatan Kaprodi S2 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 – 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI **JABATAN KAPRODI** S2**AKUNTANSI** UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2018 - 2022.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si., CA., NIP 196510011997022001, Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatannya sebagai Kaprodi S2 Akuntansi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

NIP 196504091987011001 /